



DOKUMEN MUTU 2023

BUKU 3

STANDAR SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal

INSTITUT
Teknologi & Bisnis
Maritim Balik Diwa

NASIONAL

STANDAR

PERKIN ANDRIANI



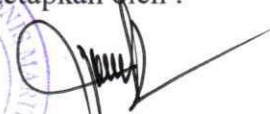
INSTITUT
Teknologi & Bisnis
Maritim Balik Diwa



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

KODE DOKUMEN ITBM.SPML.03- SN.PkM	NOMOR EDISI 02	TANGGAL TERBIT 15 Mei 2023	TANGGAL REVISI -
Proses	Penanggungjawab		
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal		
Pemeriksaan	Heriansah, S.Pi., M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan dan Kerumahtanggaan		
Persetujuan	Dr. Ir. H. Awaluddin, S.P., M.Sc Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran		
Pengendalian	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal		

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa	Ditetapkan oleh :  Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si NIK. 81EO21.A.I-01
--	--

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM	ii
PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
A. PENDAHULUAN	I-5
B. VISI, MISI, DAN TUJUAN ITBM BALIK DIWA	I-5
C. TUJUAN DOKUMEN STANDAR SPMI	I-6
D. LUAS LINGKUP DAN KEBERLAKUAN DOKUMEN SPMI	I-7
E. ISTILAH DAN DEFINISI MANUAL SPMI	I-7
F. MACAM STANDAR NASIONAL PENGABDIAN	I-9
1. STANDAR HASIL PkM	I-9
2. STANDAR ISI PkM	I-12
3. STANDAR PROSES PkM	I-15
4. STANDAR PENILAIAN PkM	I-18
5. STANDAR PELAKSANA PkM	I-22
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	I-25
7. STANDAR PENGELOLAAN PkM	I-29
8. STANDAR PEMBIAYAAN PkM	I-33
G. PENUTUP	I-35
H. REFERENSI	I-35

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanahkan bahwa Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu, melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi. Ketentuan ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang: (a) merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI, (b) menyusun dokumen yang terdiri atas: (1) dokumen kebijakan SPMI, (2) dokumen manual SPMI, (3) dokumen standar dalam SPMI, dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI; (c) membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa, selanjutnya disebut ITBM Balik Diwa menyusun **DOKUMEN STANDAR SPMI** melalui Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). Dokumen ini merupakan dokumen tertulis **STANDAR PENGABDIAN** yang berisi uraian secara garis besar tentang visi, misi, dan tujuan ITBM Balik Diwa, latar belakang menjalankan SPMI, tujuan dokumen standar SPMI, luas lingkup dan keberlakuan kebijakan, istilah dalam dokumen kebijakan, macam-macam standar penelitian SPMI dan referensi penyusunan dokumen.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN ITBM BALIK DIWA

1. VISI

Menjadi perguruan tinggi unggul dalam mengembangkan sumberdaya insani berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, terutama yang menunjang industri perikanan dan kelautan berkelanjutan

2. MISI

- Menyediakan insan terdidik yang unggul, profesional dan berkarakter entrepreneur dibidang perikanan dan kelautan.
- Berpartisipasi aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul terutama dalam bidang perikanan dan kelautan berbasis bisnis maritim.
- Mentransformasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan bangsa secara berkelanjutan.
- Mengembangkan jaringan untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi lain, industri, masyarakat, dan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

3. TUJUAN

- Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berintegritas, berbudi luhur, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab serta mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidang kemaritiman.
- Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang unggul bagi kebutuhan pembangunan nasional, regional dan internasional.
- Memberikan kontribusi terhadap solusi alternatif permasalahan nasional dan internasional dalam bidang perikanan, kelautan dan kemaritiman.
- Mewujudkan ITBM Balik Diwa sebagai sumber pertumbuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menunjang industrialisasi serta pembangunan perikanan dan kelautan yang berkelanjutan.

C. TUJUAN DOKUMEN STANDAR SPMI

Dokumen standar SPMI disusun dengan beberapa tujuan sebagai berikut :

- Menjamin pemenuhan dan pelampauan standar nasional pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan di ITBM Balik Diwa.
- Menjadi landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu di ITBM Balik Diwa.
- Sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan SPMI dalam lingkup ITBM Balik Diwa.
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di ITBM Balik Diwa.
- Menjamin bahwa setiap unit dalam lingkup ITBM Balik Diwa dapat menjalankan tugas, fungsi, dan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas ITBM Balik Diwa kepada para pemangku kepentingan.
- Mengajak semua pihak dalam lingkup ITBM Balik Diwa untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar mutu secara berkelanjutan.
- Sebagai dokumen tolak ukur capaian standar sehingga menjadi faktor pendorong untuk mencapai atau bahkan melebihi standar
- Sebagai bukti bahwa ITBM Balik telah sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar nasional dan standar perguruan tinggi.

D. LUAS LINGKUP DAN KEBERLAKUAN STANDAR SPMI

Ruang lingkup formulir SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan di ITBM Balik Diwa, baik pada bidang akademik maupun non-akademik. Bidang akademik meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (tri dharma perguruan tinggi). Bidang non-akademik meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan, dan aspek non-akademik lainnya.

Keberlakuan kebijakan SPMI ITBM Balik Diwa melekat pada struktur organisasi, dan diterapkan pada semua unit kerja di lingkungan ITBM Balik Diwa, baik pada unsur pelaksana akademik, administrasi, maupun unsur penunjang. Pejabat pada masing-masing unit kerja memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan SPMI sesuai dengan hirarki jabatan yang diembannya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI STANDAR SPMI

- Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa yang selanjutnya disingkat ITBM Balik Diwa adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan tinggi yang mencakup program sarjana dan program magister yang diselenggarakan oleh di ITBM Balik Diwa sebagai perguruan tinggi swasta
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- Kebijakan SPMI adalah dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang konsep dan rancangan SPMI yang berlaku di ITBM Balik Diwa.
- Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar SPMI diimplementasikan di ITBM Balik Diwa.
- Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai oleh ITBM Balik Diwa.
- Formulir SPMI adalah dokumen yang berisi instrumen yang digunakan untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar dalam SPMI di ITBM Balik Diwa diimplementasikan
- Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Perguruan Tinggi untuk memeriksa

pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di ITBM Balik Diwa.

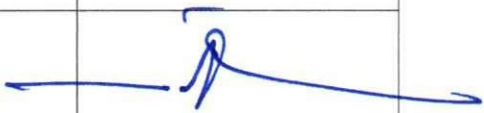
- SPMI ITBM Balik Diwa melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:
 - PENETAPAN (P), yaitu tahap ketika isi standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada perguruan tinggi
 - PELAKSANAAN (P), yaitu tahap ketika standar mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai
 - EVALUASI (E), yaitu tahap ketika standar dievaluasi kesesuaian pelaksanaan dan cara pemenuhannya (prosedur) berdasarkan standar yang telah ditetapkan
 - PENGENDALIAN (P), yaitu tahap ketika terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, maka dilakukan perbaikan atau koreksi
 - PENINGKATAN (P), yaitu tahap ketika standar telah dicapai dan selanjutnya ditingkatkan secara berkelanjutan
- Unsur Pelaksana Akademik adalah unit kerja di ITBM Balik Diwa yang menyelenggarakan kegiatan akademik, meliputi Departemen, Program studi, Laboratorium, Perpustakaan, Dosen, dan unsur pelaksana akademik lainnya.
- Unsur Pelaksana Administrasi adalah unit kerja yang menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan layanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan ITBM Balik Diwa
- Unsur Penunjang adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan layanan khusus di ITBM Balik Diwa, meliputi lembaga-lembaga, pusat-pusat, unit pelaksana teknis, dan unsur penunjang lainnya.



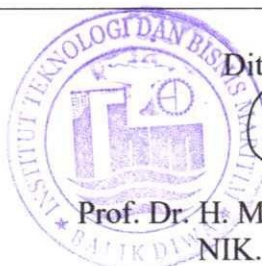
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR HASIL PkM

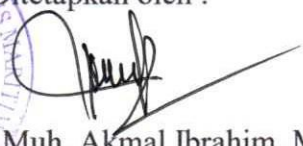
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

KODE DOKUMEN ITBM.SPML.03- SN.PkM-01	NOMOR EDISI 02	TANGGAL TERBIT 15 Mei 2023	TANGGAL REVISI -
Proses	Penanggungjawab		
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal		
Pemeriksaan	Heriansah, S.Pi., M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan dan Kerumahtanggaan		
Persetujuan	Dr. Ir. H. Awaluddin, S.P., M.Sc Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran		
Pengendalian	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal		

Rektor
Institut Teknologi dan Bisnis
Maritim Balik Diwa



Ditetapkan oleh :


Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si
NIK. 81EO21.A.I-01

1. Rasional Standar Hasil PkM

- Standar hasil pengabdian kepada masyarakat disusun sebagai arahan atau petunjuk untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Standar hasil pengabdian kepada masyarakat perlu ditetapkan agar hasil pengabdian setiap dosen dan mahasiswa dapat terkelola dengan baik

2. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Hasil PkM

- Rektor
- Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran
- Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan, dan Kerumahtanggaan
- Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- Wakil Rektor bidang Kemintraan dan Pemasaran
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
- Ketua Program Studi (KPS)
- Dosen
- Mahasiswa

3. Definisi Istilah Standar Hasil PkM

- Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral tri dharma perguruan tinggi yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dua dharma yang lain yakni pendidikan dan penelitian, serta melibatkan segenap civitas akademika dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dalam masyarakat
- Standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat
- Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kualifikasi hasil pengabdian dan penerapan bidang ilmu, kompetensi dan keahlian, hasil-hasil iptek untuk pemberdayaan masyarakat dan kriteria mengenai kualifikasi dosen dan mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kode etik pengabdian kepada masyarakat ITBM Balik Diwa

4. Pernyataan Standar Hasil PkM

- Hasil pengabdian harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- Hasil pengabdian harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran
- Ketua LP2M harus mendorong aktivitas pengabdian, pengembangan dan pendayagunaan hasil pengabdian, produktifitas pengabdian dan publikasinya
- Setiap dosen wajib melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan setiap semester.
- Setiap dosen wajib menyusun hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kaidah dan aturan yang ditetapkan oleh ITBM Balik Diwa
- Setiap dosen dapat mempublikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui jurnal internal ITBM Balik Diwa maupun melalui jurnal eksternal lainnya yang terdaftar dan terakreditasi.

5. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil PkM

- Ketua LP2M melakukan sosialisasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada dosen dan mahasiswa setiap semester
- Ketua LP2M bersama Ketua Program Studi melakukan sosialisasi rencana induk penelitian beserta pohon penelitian pada masing-masing program studi

6. Indikator Ketercapaian Standar Hasil PkM

- Terjalin kerjasama antara institusi dan mitra luar
- Program-program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan haruslah program yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat dan haruslah dapat menyelesaikan masalah tersebut
- Jumlah mitra luar atau desa yang mendapatkan manfaat dari program-program Pengabdian Kepada Masyarakat dapat meningkat tiap tahunnya
- Sudah ada hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang diterapkan dan dikembangkan oleh masyarakat
- Masyarakat dapat memanfaatkan teknologi tepat guna yang ada dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat
- Program-program Pengabdian Kepada Masyarakat menghasilkan publikasi ilmiah., bahan ajar dan modul pelatihan

7. Dokumen Terkait Standar Hasil PkM

- Standar Operasional Prosedur (SOP) hasil pengabdian
- Formulir kerja yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Rencana induk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

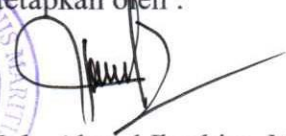


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR ISI PkM

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

KODE DOKUMEN ITBM.SPMI.03- SN.PkM-02	NOMOR EDISI 02	TANGGAL TERBIT 15 Mei 2023	TANGGAL REVISI -
Proses	Penanggungjawab		
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal		
Pemeriksaan	Heriansah, S.Pi., M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan dan Kerumahtanggaan		
Persetujuan	Dr. Ir. H. Awaluddin, S.P., M.Sc Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran		
Pengendalian	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal		

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa	Ditetapkan oleh :  Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si NIK. 81EO21.A.I-01
--	--

1. Rasional Standar Isi PkM

- Standar isi pengabdian kepada masyarakat disusun untuk menjadi petunjuk dalam merumuskan isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Pentingnya standar isi pengabdian kepada masyarakat disusun oleh ITBM Balik Diwa agar isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat terarah sesuai dengan yang telah dirumuskan di dalam pohon penelitian masing-masing program studi dan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (RIP) ITBM Balik Diwa Makassar.

2. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Isi PkM

- Rektor
- Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran
- Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan, dan Kerumahtanggaan
- Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- Wakil Rektor bidang Kemintraan dan Pemasaran
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
- Ketua Program Studi (KPS)
- Dosen
- Mahasiswa

3. Definisi Istilah Standar Isi PkM

- Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral tri dharma perguruan tinggi yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dua dharma yang lain yakni pendidikan dan penelitian, serta melibatkan segenap civitas akademika dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dalam masyarakat
- Standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang mutu isi pengabdian kepada masyarakat Hasil penelitian mahasiswa, harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di ITBM Balik Diwa

4. Pernyataan Standar Isi PkM

- Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat luas.
- Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar/peraturan yang telah ditentukan oleh LP2M.
- Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- Pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa.
- Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian

- Ketua LP2M harus dapat memotivasi seluruh civitas akademika untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumber daya manusia
- ITBM Balik Diwa harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri atau swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
- ITBM Balik Diwa harus memberikan dukungan sumber daya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- ITBM Balik Diwa harus menciptakan pola insentif dan disinsentif bagi para pelaksana pengabdian kepada masyarakat

5. Strategi Pelaksanaan Standar Isi PkM

- ITBM Balik Diwa melaksanakan pelatihan penulisan artikel ilmiah bagi dosen dan mahasiswa sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
- ITBM Balik Diwa merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda.
- ITBM balik Diwa memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat

6. Indikator Ketercapaian Standar Isi PkM

- Program-program pengabdian kepada masyarakat dapat diterapkan secara langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat
- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberdayakan masyarakat
- Program-program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
- Program-program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan untuk memecahkan masalah, rekayasa sosial, atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, atau Pemerintah
- Hak kekayaan intelektual (HKI) yang ada dalam program pengabdian kepada masyarakat dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, atau industri
- Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat .
- Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat
- Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian semakin meningkat

7. Dokumen Terkait Standar Isi PkM

- Standar isi pengabdian kepada masyarakat harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
- Manual prosedur, borang, dan atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ITBM Balik Diwa

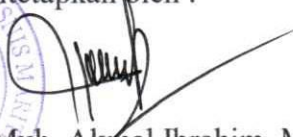


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PROSES PkM

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

KODE DOKUMEN ITBM.SPMI.03- SN.PkM-03	NOMOR EDISI 02	TANGGAL TERBIT 15 Mei 2023	TANGGAL REVISI -
Proses	Penanggungjawab		
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal		
Pemeriksaan	Heriansah, S.Pi., M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan dan Kerumahtanggaan		
Persetujuan	Dr. Ir. H. Awaluddin, S.P., M.Sc Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran		
Pengendalian	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal		

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa	Ditetapkan oleh :  Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si NIK. 81EO21.A.I-01
--	--

1. Rasional Standar Proses PkM

Pengabdian kepada masyarakat berorientasi kepada pelayanan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dan memajukan kesejahteraan masyarakat

2. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses PkM

- Rektor
- Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran
- Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan, dan Kerumahtanggaan
- Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- Wakil Rektor bidang Kemintraan dan Pemasaran
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
- Ketua Program Studi (KPS)
- Dosen
- Mahasiswa

3. Definisi Istilah Standar Proses PkM

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan

4. Pernyataan Standar Proses PkM

- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. Pelayanan kepada masyarakat berupa konsultasi-konsultasi, pelayanan-pelayanan, seperti pelayanan kesehatan, konstruksi, atau teknik dan kemanusiaan
 - b. Pemberdayaan masyarakat berupa KKN dan pengembangan wilayah terpadu
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat berupa penataran, lokakarya, kursus dan penyuluhan
 - d. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam SKS dan sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan

5. Strategi Pelaksanaan Standar Proses PkM

- Perencanaan program pengabdian kepada masyarakat harus jelas
- Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
- Pelaporan kegiatan

6. Indikator Ketercapaian Standar Proses PkM

- Perencanaan
 - a. Penilaian rencana program pengabdian kepada masyarakat harus berkaitan dengan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
 - b. Setiap proposal program pengabdian harus lolos penilaian (oleh komisi etik) terkait dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
- Pelaksanaan
 - a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan, panduan, dan peraturan yang berlaku di ITBM Balik Diwa
 - b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan
 - c. Setiap program studi melaksanakan minimal satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.
 - d. Ada matakuliah dengan minimal 1 sks yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Pelaporan kegiatan
 - a. Adanya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik laporan kemajuan dan laporan akhir
 - b. Telaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada yang dituangkan ke dalam dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat

7. Dokumen Terkait Standar Proses PkM

- Daftar mitra
- Draft proposal pengabdian
- Rekapitulasi proposal pengabdian Diwa



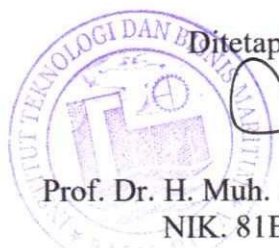
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENILAIAN PkM

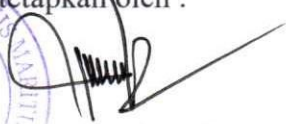
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

KODE DOKUMEN ITBM.SPMI.03- SN.PkM-04	NOMOR EDISI 02	TANGGAL TERBIT 15 Mei 2023	TANGGAL REVISI -
Proses	Penanggungjawab		
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal		
Pemeriksaan	Heriansah, S.Pi., M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan dan Kerumahtanggaan		
Persetujuan	Dr. Ir. H. Awaluddin, S.P., M.Sc Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran		
Pengendalian	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal		

Rektor
Institut Teknologi dan Bisnis
Maritim Balik Diwa



Ditetapkan oleh :


Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si
NIK. 81EO21.A.I-01

1. Rasional Standar Penilaian PkM

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu acuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di ITBM Balik Diwa. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan

2. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian PkM

- Rektor
- Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran
- Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan, dan Kerumahtanggaan
- Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- Wakil Rektor bidang Kemintraan dan Pemasaran
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
- Ketua Program Studi (KPS)
- Dosen
- Mahasiswa

3. Definisi Istilah Standar Penilaian PkM

- Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
- Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

4. Pernyataan Standar Penilaian PkM

- Tahap Perencanaan
 - a. LP2M menetapkan standar penilaian bagi dosen dan mahasiswa pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - b. LP2M menyusun ketentuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - c. LP2M melaksanakan sosialisasi ketentuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada civitas akademika
 - d. LP2M menentukan metode, waktu, tempat, seleksi dan tim penilai
 - e. Tim penilai menyusun instrumen penilaian

- f. Penilaian proposal dilakukan untuk melihat kelayakan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian akan dibantu oleh reviewer dengan melihat 6 komponen penilaian yakni:
 - Permasalahan atau tema yang diusung
 - Ketepatan sasaran
 - Tujuan dan manfaat kegiatan
 - Bentuk kegiatan
 - Tingkat keterlaksanaan kegiatan
- Tahap Pelaksanaan
LP2M mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian proposal dan hasil kegiatan dengan tim penilai sesuai standar
- Tahap Evaluasi
LP2M merekap nilai dan mendokumentasikan, serta menyampaikan laporan tersebut kepada Rektor ITBM Balik Diwa

5. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat

Penilaian Pengajuan Proposal

1. Reviewer Internal:
 - a. Reviewer internal terdiri dari 2 dosen yang dinilai ahli dalam bidangnya dan ditunjuk oleh Rektor ITBM Balik Diwa
 - b. Reviewer diberikan kesempatan tiga hari untuk membaca proposal yang diajukan dan pada jadwal yang ditentukan akan berdiskusi dengan para pengusul proposal
 - c. Keputusan hasil telaah para reviewer adalah keputusan final dan harus ditaati oleh para pengusul
2. Reviewer Eksternal
 - a. Reviewer eksternal dibutuhkan jika ITBM Balik Diwa tidak memiliki dosen yang keahlian sesuai dengan proposal yang diajukan
 - b. Reviewer eksternal ditunjuk oleh Rektor ITBM Balik Diwa
 - c. Reviewer eksternal dibutuhkan khusus untuk proposal pengabdian yang diajukan untuk kegiatan pengabdian yang didanai oleh pihak luar seperti P2M Dikti, Lemlitbang Dikti, atau Kementerian Ristek, dan lain sebagainya
 - d. Kegiatan Reviewer eksternal adalah berdiskusi dengan para pengusul proposal sebelum proposal dikirim ke pihak pemberi dana pengabdian
 - e. Hasil telaah reviewer eksternal untuk kegiatan pengabdian dengan dana eksternal hanya sebagai bahan pertimbangan.
 - f. Ketua LP2M boleh menentukan proposal tersebut layak atau tidak dikirim ke pihak pemberi dana dengan memperhatikan pertimbangan reviewer
3. Penetapan Pemenang Hasil Review
 - a. Proposal yang dinyatakan layak oleh tim reviewer dapat melanjutkan pengabdian dengan dana internal ITBM Balik Diwa

- b. Pengusul proposal harus melaksanakan rekomendasi dari reviewer, selanjutnya didiskusikan kembali dengan reviewer sebelum dinyatakan layak
- c. Proposal yang dinyatakan tidak layak tidak dikembalikan kepada pengusul, tetapi menjadi arsip dokumen LP2M

6. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian PkM

- Tingkat kepuasan masyarakat
- Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program dari hasil survei perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan
- Masyarakat dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
- Terciptanya pengayaan sumber belajar dan pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

7. Dokumen Terkait Standar Penilaian PkM

- SOP penilaian pengabdian kepada masyarakat
- Formulir penilaian dan berita acara pengabdian kepada masyarakat
- Formulir monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat

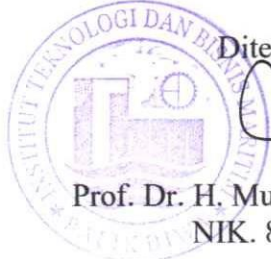
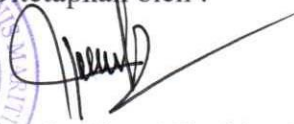


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PELAKASANA PkM

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

KODE DOKUMEN ITBM.SPML.03- SN.PkM-05	NOMOR EDISI 02	TANGGAL TERBIT 15 Mei 2023	TANGGAL REVISI -
Proses	Penanggungjawab		
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal		
Pemeriksaan	Heriansah, S.Pi., M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan dan Kerumahtanggaan		
Persetujuan	Dr. Ir. H. Awaluddin, S.P., M.Sc Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran		
Pengendalian	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal		

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa	 Ditetapkan oleh :  Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si NIK. 81EO21.A.I-01
--	---

1. Rasional Standar Pelaksana PkM

- Untuk mewujudkan Visi ITBM Balik Diwa yakni, pada tahun 2020 menjadi sekolah tinggi terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan di Indonesia yang salah satunya melalui pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana ITBM Balik Diwa memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.
- Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif

2. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pelaksana PkM

- Rektor
- Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran
- Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan, dan Kerumahtanggaan
- Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- Wakil Rektor bidang Kemintraan dan Pemasaran
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
- Ketua Program Studi (KPS)
- Dosen
- Mahasiswa
- Reviewer

3. Definisi Istilah Standar Pelaksana PkM

Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral tri dharma perguruan tinggi yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dua dharma yang lain yakni pendidikan dan penelitian, serta melibatkan segenap civitas akademika dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dalam masyarakat. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

4. Pernyataan Standar Pelaksana PkM

- Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan pada kualifikasi akademik.
- Pelaksana menguasai metodologi keilmuan yang sesuai dengan bidang keahliannya
- Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman sasaran kegiatan yang dapat menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat kelompok sasaran.
- Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan tolak ukur terhadap kemampuan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

5. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana PkM

- Dosen yang mengajukan proposal pengabdian adalah dosen tetap ITBM Balik Diwa dapat perseorangan atau berkelompok
- Dosen tidak tetap hanya boleh menjadi anggota kelompok dalam kegiatan pengabdian kelompok satu kali dalam satu tahun
- Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Rektor ITBM Balik Diwa
- Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian
- Dosen tetap yang sedang cuti akademik tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian
- Dosen tetap karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap di ITBM Balik Diwa maka hasil pengabdian yang dibiayai oleh ITBM Balik Diwa tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain
- Jumlah pengabdian dalam satu kelompok maksimal 5 (lima) orang setelah mendapat persetujuan tim reviewer
- Mahasiswa diperkenankan mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam program KKN, bakti social yang telah dicanangkan dalam program-program kerja oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

6. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana PkM

- Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi
- Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi
- Setiap dosen terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan PPM yang melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan per semester

7. Dokumen Terkait Standar Pelaksana PkM

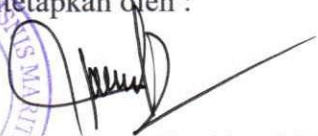
- Data rekap pelaksana pengabdian kepada masyarakat per semester
- Formulir pendaftaran reviewer
- Surat permohonan



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

KODE DOKUMEN ITBM.SPML.03- SN.PkM-06	NOMOR EDISI 02	TANGGAL TERBIT 15 Mei 2023	TANGGAL REVISI -
Proses	Penanggungjawab		
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal		
Pemeriksaan	Heriansah, S.Pi., M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan dan Kerumahtanggaan		
Persetujuan	Dr. Ir. H. Awaluddin, S.P., M.Sc Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran		
Pengendalian	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal		

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa	Ditetapkan oleh :  Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si NIK. 81EO21.A.I-01
--	--

1. Rasional Standar Sarana dan Prasarana PkM

Untuk kelancaran pelaksanaan program-program kerja pengabdian kepada masyarakat diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana

2. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana PkM

- Rektor
- Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran
- Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan, dan Kerumahtanggaan
- Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- Wakil Rektor bidang Kemintraan dan Pemasaran
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
- Ketua Program Studi (KPS)
- Dosen
- Mahasiswa

3. Definisi Istilah Standar Sarana dan Prasarana PkM

- Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan
- Sarana akademik adalah perlengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi
- Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai
- Prasarana akademik adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tridharma
- Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral tri dharma perguruan tinggi yang pelaksanaannya melibatkan segenap civitas akademik dan alumni dalam rangka menerapkan bidang ilmu di tengah-tengah masyarakat
- Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang mutu sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat

4. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana PkM

LP2M sudah dapat mewujudkan, memelihara, dan memanfaatkan sarana dan prasarana kelengkapan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat

5. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PkM

- Unit tata usaha melakukan inventarisasi jumlah sarana dan prasarana
- Unit tata usaha menyusun rencana tindak lanjut hasil inventarisasi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

6. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana PkM

1. Sarana

- 1.1 Perabotan kantor ((meja, kursi, papan tulis, dll) dan [erabotan ruang kelas
 - a. Perabotan kantor yang memadai
 - b. Peralatan kuliah/pembelajaran (OHP, proyektor LCD, proyektor slide, proyektor film, papan tulis putih dan hitam) cukup dan alat bantu kegiatan lainnya) baik
- 1.2 Perpustakaan (buku, jurnal, dsb)
 - a. Jumlah bahan pustaka cukup dan sangat luas ragamnya
 - b. Tersedianya bahan pustaka yang paling mutakhir
 - c. Dana untuk pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka tersedia cukup
 - d. Ruangan perpustakaan modern dan luas serta menyenangkan
 - e. Tempat duduk cukup bagi pengguna perpustakaan
 - f. Pemeliharaan perpustakaan baik
 - g. Pelayanan perpustakaan modern dan efisien
 - h. Ada kebijaksanaan tertulis mengenai pemenuhan kebutuhan bahan pustaka untuk masa kini dan di masa yang akan datang
 - i. Ada program berkesinambungan untuk pengadaan bahan pustaka
 - j. Tersedianya komputer yang dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet
- 1.3 Peralatan laboratorium
 - a. Peralatan laboratorium yang jumlahnya cukup dengan tipe dan macamnya beragam
 - b. Kualitas peralatan modern dan mutakhir
 - c. Tersedia dana untuk pemeliharaan dan upgrading peralatan
 - d. Peralatan memiliki faktor pemakaian yang baik
 - e. Ada teknisi pendukung sangat terampil
 - f. Peralatan secara rutin dipelihara dengan baik
 - g. Akses terhadap penggunaan peralatan diberikan secara baik dan wajar
 - h. Fasilitas dipelihara dengan baik
 - i. Ada kebijaksanaan mengenai keperluan sekarang dan di masa depan mengenai peralatan laboratorium dan lapangan
 - j. Ada inventarisasi peralatan
 - k. Ada program berkesinambungan untuk penggantian

2. Prasarana

- 2.1 Kesesuaian dan tujuan penggunaan berbagai ruangan.
 - a. Lokasi mudah dicapai
 - b. Bentuk atau desain ruangan yang sesuai kegunaannya
 - c. Berbagai ruangan dirancang sesuai dengan penggunaan yang khusus dan tujuan penggunaannya
 - d. Ruangan memenuhi kriteria untuk keselamatan yang ditentukan
 - e. Ada laboratorium dan laboratorium basah yang memenuhi persyaratan keselamatan kerja
 - f. Ada tempat penyimpanan yang baik, terutama bagi bahan-bahan berbahaya
- 2.2 Perawatan ruangan
 - a. Ruangan terawat dengan baik
 - b. Ruangan rapi dan bersih

- c. Perbaikan ruangan dilakukan secara periodik dan terencana

2.3 Suasana ruangan

- a. Menyenangkan
- b. Bersih dan wangi
- c. Pembagian ruangan baik

2.4 Kenyamanan ruangan

- a. Suhu ruangan dan ventilasi baik
- b. Penerangan baik

2.5 Pengelolaan ruangan

- a. Penggunaan ruangan efektif dan efisien
- b. Ruangannya cukup dan sesuai dengan keperluan

7. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana PkM

- SOP pengadaan sarana dan prasarana
- Daftar inventaris sarana dan prasarana
- Formulir isian sarana dan prasarana
- Formulir peminjaman alat dan bahan

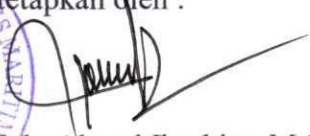


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENGELOLAAN PKM

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

KODE DOKUMEN ITBM.SPML.03- SN.PkM-07	NOMOR EDISI 02	TANGGAL TERBIT 15 Mei 2023	TANGGAL REVISI -
Proses	Penanggungjawab		
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal		
Pemeriksaan	Heriansah, S.Pi., M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan dan Kerumahtanggaan		
Persetujuan	Dr. Ir. H. Awaluddin, S.P., M.Sc Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran		
Pengendalian	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal		

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa	Ditetapkan oleh :  Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si NIK. 81EO21.A.I-01
--	--

1. Rasional Standar Pengelolaan PkM

Untuk dapat menggiatkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan baik, institusi membutuhkan suatu unit kerja dalam bentuk lembaga yang berfungsi mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat

2. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan PkM

- Rektor
- Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran
- Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan, dan Kerumahtanggaan
- Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- Wakil Rektor bidang Kemintraan dan Pemasaran
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
- Ketua Program Studi (KPS)
- Dosen
- Mahasiswa

3. Definisi Istilah Standar Pengelolaan PkM

- Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral tri dharma perguruan tinggi yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dua dharma yang lain yakni pendidikan dan penelitian, serta melibatkan segenap sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dalam masyarakat
- Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- Mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal untuk mengelola kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

4. Pernyataan Standar Pengelolaan PkM

- Rektor ITBM Balik Diwa membentuk suatu unit lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pengabdian masyarakat
- ITBM Balik Diwa wajib:
 - a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi
 - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat

- e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat
- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- b. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) memiliki tugas yaitu:
 - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi
 - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
 - f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi
 - h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama
 - i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
 - j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya

5. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM

- Mengikut sertakan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada pelatihan mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- Setiap tahun Rektor ITBM Balik Diwa menilai kinerja Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Rektor ITBM Balik Diwa meninjau struktur kepengurusan Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan secara berkala setiap 2 tahun sekali

6. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan PkM

- Adanya dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat
- Adanya program pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan rencana strategis institusi

- Adanya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Adanya fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- Adanya kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
- Adanya kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- Adanya penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- Adanya penggunaan sarana dan prasarana lembaga lain untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Adanya analisis kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Adanya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan laporan kinerja unit
- Adanya kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat
- Adanya audit internal dan asesmen sistem penjaminan mutu internal untuk pengabdian kepada masyarakat
- Adanya panduan kriteria pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat

7. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan PkM

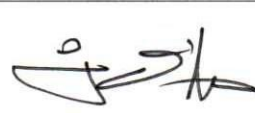
- Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Dokumen panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Dokumen panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian
- Log book kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- Dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- Dokumen prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat

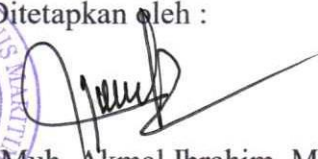


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PEMBIAYAAN PkM

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

KODE DOKUMEN ITBM.SPML.03- SN.PkM-08	NOMOR EDISI 02	TANGGAL TERBIT 15 Mei 2023	TANGGAL REVISI -
Proses	Penanggungjawab		
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal		
Pemeriksaan	Heriansah, S.Pi., M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan dan Kerumahtanggaan		
Persetujuan	Dr. Ir. H. Awaluddin, S.P., M.Sc Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran		
Pengendalian	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal		

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa	Ditetapkan oleh :  Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si NIK. 81EO21.A.I-01
--	---

1. Rasional Standar Pembiayaan PkM

- Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat membutuhkan pendanaan dan pembiayaan. Dana internal disediakan oleh Perguruan Tinggi yang besaran dan mekanismenya diatur berdasarkan ketentuan di Perguruan Tinggi, agar tepat sasaran
- Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, maupun dana dari masyarakat

2. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan PkM

- Rektor
- Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran
- Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan, dan Kerumahtanggaan
- Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- Wakil Rektor bidang Kemitraan dan Pemasaran
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
- Ketua Program Studi (KPS)
- Dosen
- Mahasiswa

3. Definisi Istilah Standar Pembiayaan PkM

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

4. Pernyataan Standar Pembiayaan PkM

- Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, untuk membiayai:
 - a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
 - b. Peningkatan kapasitas pelaksana
- Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk membiayai dosen atau instruktur melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pembiayaan yang dimaksudkan meliputi biaya:
 - a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat
 - d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat
 - e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat
 - f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi

5. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan PkM

- ITBM Balik Diwa merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen
- Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat terikat dengan kontrak perjanjian
- Pemberian dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pelaksana dilakukan dua tahap. Tahap pertama diberikan 70% dari total besarnya dana, dan sisanya diberikan setelah laporan kemajuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan kepada LP2M
- Pelaksana membuat laporan akhir kegiatan dan laporan penggunaan dana, dan memasukkannya kepada LP2M

6. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan PkM

- Adanya dana manajemen di ITBM Balik Diwa untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Adanya dana peningkatan kapasitas pelaksana di ITBM Balik Diwa untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Dilaksanakannya operasional penyelenggaraan tridharma secara memadai (rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat > Rp. 2 juta (per dosen tetap per tahun), dan persentase penggunaan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat > 10% total pemasukan dana
- Program studi memiliki kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian

7. Dokumen Terkait Standar Pembiayaan PkM

- Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Laporan penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat

F. PENUTUP

Demikian Dokumen STANDAR SPMI ini ditetapkan untuk dapat dipedomani pada setiap penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik di ITBM Balik Diwa.

G. REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 81/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan di Kota Makassar menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar
- Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar Nomor 020/YP-BDM/A/IV/2021 tentang STATUTA Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa
- Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/02/04/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja dalam lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa
- Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/18/04/2021 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) ITBM Balik Diwa 2021-2046
- Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/19/04/2021 tentang Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa Tahun 2021-2026
- Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/20/04/2021 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa
- Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/21/04/2021 tentang Penyelenggaraan Program Magister Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa
- Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/22/04/2021 tentang Pedoman Akademik Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa Tahun 2021-2025